



WALIKOTA PADANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 52 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KETAHANAN PANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang;
2. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Padang;
3. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Ketahanan Pangan;
4. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kantor Ketahanan Pangan;
5. Lumbung pangan/Lembaga lumbung pangan adalah lembaga milik masyarakat desa yang bergerak di bidang penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat;
6. Ketersediaan pangan adalah jumlah pangan yang tersedia di suatu wilayah yang dapat dikonsumsi oleh penduduk. Ketersediaan pangan dapat diwujudkan melalui produksi daerah, pangan yang didatangkan dari luar daerah dan cadangan pangan;
7. Kewaspadaan pangan adalah kesiapan secara terus menerus untuk mengamati, menemukani secara dini dan merespon kemungkinan timbulnya masalah kerawanan pangan;

8. Distribusi pangan adalah proses penyebaran, pembagian, penempatan, sejumlah bahan pangan dari produsen sampai ke konsumen. Informasi yang dibutuhkan adalah arus komoditi pangan dan harga bahan pangan;
9. Pola konsumsi pangan adalah komposisi pangan yang dikonsumsi oleh penduduk di suatu daerah berdasarkan kontribusi energi dari masing-masing kelompok pangan.
10. Kerawanan pangan adalah situasi daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.
11. Keamanan pangan adalah Jaminan bahwa pangan tidak akan menyebabkan bahaya kepada konsumen bila disiapkan atau dimakan sesuai maksud penggunaannya. Pangan menjadi tidak aman untuk dikonsumsi karena disebabkan bahaya biologis, bahaya kimia dan bahaya fisik.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :

1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi-seksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - b. Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
 - c. Seksi Kewaspadaan dan Pola Konsumsi Pangan.

BAB III
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 3

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kantor Ketahanan Pangan dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawalan, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Penjabaran tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. mengendalikan surat masuk, surat keluar;
 - b. mengelola arsip dan tikrei;
 - c. mengatur surat perintah perjalanan dinas;
 - d. melaksanakan urusan humas, protokol, dan rumah tangga;
 - e. melaksanakan urusan perawatan/pemeliharaan, peralatan dan perlengkapan;
 - f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyusun laporan pelaksanaan tugas;

- h. melaksanakan pengelolaan perpustakaan;
- i. menyusun anggaran pendapatan dan belanja kantor;
- j. melakukan pengadministrasian keuangan kantor;
- k. melaksanakan pembinaan perbendaharaan Kantor;
- l. melakukan verifikasi keuangan Kantor;
- m. menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Kantor Ketahanan Pangan;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Seksi Ketersediaan Pangan

Pasal 4

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam bidang ketersediaan pangan.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. melakukan identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat;
 - b. melakukan pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal;
 - c. melaksanakan pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan;
 - d. melaksanakan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan;
 - e. melakukan identifikasi cadangan pangan masyarakat;
 - f. melakukan pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu Kota Padang;
 - g. melaksanakan pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat;
 - h. mengumpulkan dan menganalisis informasi ketahanan pangan Kota Padang;
 - i. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Ketersediaan Pangan;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Seksi Distribusi dan Harga Pangan

Pasal 5

- (1) Seksi Distribusi dan Harga Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi Distribusi dan Harga Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan urusan Distribusi dan Harga Pangan.

- (3) Penjabaran tugas Seksi Distribusi dan Harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. melakukan identifikasi infrastruktur distribusi pangan Kota Padang;
 - b. melaksanakan pengembangan infrastruktur distribusi pangan Kota Padang;
 - c. melakukan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan;
 - d. memberikan informasi harga di Kota Padang;
 - e. melaksanakan pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat Kota;
 - f. melaksanakan pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan Kota Padang;
 - g. melakukan kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian;
 - h. memberikan fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor Pertanian di Kota Padang;
 - i. memberikan fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi;
 - j. memberikan fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di Kota Padang;
 - k. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Kewaspadaan dan Pola Konsumsi Pangan

Pasal 6

- (1) Seksi Kewaspadaan dan Pola Konsumsi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi Kewaspadaan dan Pola Konsumsi Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan urusan Kewaspadaan dan Pola Konsumsi Pangan.
- (3) Penjabaran tugas Seksi Kewaspadaan dan Pola Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. memberikan rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah;
 - b. memberikan rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program;
 - c. melakukan koordinasi standarisasi sektor pertanian di Kota Padang;
 - d. memberikan pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan;
 - e. melakukan penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di Kota Padang;
 - f. memberikan fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di Kota Padang;
 - g. melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan;
 - h. melakukan pengkajian pemantapan pola konsumsi pangan;
 - l. melakukan pemantauan pemantapan pola konsumsi pangan;

- j. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kewaspadaan dan Pola Konsumsi Pangan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dengan Peraturan Walikota ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2008

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


H. FIRDAUS. K. SE.M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA.NIP.010077781

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2009 NOMOR 52.